DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0011 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, yang harus dilaksanakan sesuai prosedur Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penerapan prosedur sesuai ketentuan dimaksud di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;

c. bahwa terdapat pejabat pengawas selalu pejabat penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan yang mengalami perubahan;

d. berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Derah;

10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD/UKPD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/UKPD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Suku Dinas Kebudayaan serta Kepala Unit Pengelola;

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

a. PPK SKPD sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
   1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   2. Melakukan verifikasi SPP;
   3. Menyiapkan SPM;
   4. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   5. Melaksanakan fungsi akuntansi SKPD;
   6. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

b. PPK UKPD sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
   1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
   2. Melakukan verifikasi SPP;
   3. Menyiapkan SPM;

4. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
5. Melaksanakan fungsi akuntansi UKPD;
6. Menyiapkan laporan keuangan UKPD.

KEEMPAT : PPK SKPD/UKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau PPTK;

KELIMA : Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka akan diubah sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 April 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta;
7. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR e-0011 Tahun 2023
TANGGAL 13 APRIL 2023
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD, UKPD DAN BIDANG	NAMA (NIP, NRK, PANGKAT DAN GOLONGAN)	KEDUDUKAN
1	Sekretariat Dinas	Imam Hadi Purnomo 197511041994121002/ 125115 Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dya Perwita Kusuma 197505171993112001/ 195067 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	Muhammad Eko Prasetyo 198903222011011005/ 181086 Penata (III/c)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Hendra Handoyo 196910071998031006/ 123876 Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat
5	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Hubazurine Indol 198411222010011024/ 178556 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	Paulo Rossi Tambunan 198211192006041002/ 164974 Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur
7	Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Marthin Sando Mayora Pasaribu 198503222014031003/ 184002 Penata (III/c)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	SKPD, UKPD DAN BIDANG	NAMA (NIP, NRK, PANGKAT DAN GOLONGAN)	KEDUDUKAN
8	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	Ezrin Kartika 198710192011012013/ 181610 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta
9	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	Arista Nurbaya 197501052010012016/ 177230 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta
10	Unit Pengelola Museum Seni	Erman 197503242010011017/ 177085 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Unit Pengelola Museum Seni
11	Pusat Konservasi Cagar Budaya	Shinta Purnama Sari 197605122010012012/ Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Pusat Konservasi Cagar Budaya
12	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Eko Wahyu Wibowo 197001091995021001/ 132403 Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
13	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	Lilik Yuli Handayani 197607121995012001/ 125130 Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
14	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	Iman Firmansyah 197205161998061001/ 124246 Penata (III/c)	Pejabat Penatausahaan Keuangan di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JAYA RAYA
DINAS KEBUDAYAAN

IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001